

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KOTA KEDIRI  
TERHADAP PENAMBAHAN KOLOM STATUS PERKAWINAN TIDAK  
TERCATAT PADA KARTU KELUARGA DALAM PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI NO. 118 TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

OLEH:

NURLAILA RAHMA JUWITA

NIM 17210062



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KOTA KEDIRI  
TERHADAP PENAMBAHAN KOLOM STATUS PERKAWINAN TIDAK  
TERCATAT PADA KARTU KELUARGA DALAM PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI NO. 118 TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

OLEH:

NURLAILA RAHMA JUWITA

NIM 17210062



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KOTA KEDIRI  
TERHADAP PENAMBAHAN KOLOM STATUS PERKAWINAN TIDAK  
TERCATAT PADA KARTU KELUARGA DALAM PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI NO. 118 TAHUN 2017.**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 Desember 2021

Penulis,



Nurlaila Rahma Juwita  
NIM 17210062

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nurlaila Rahma Juwita  
NIM 17210062 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KOTA KEDIRI  
TERHADAP PENAMBAHAN KOLOM STATUS PERKAWINAN TIDAK  
TERCATAT PADA KARTU KELUARGA DALAM PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI NO. 118 TAHUN 2017.**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Prodi Studi  
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP 197511082009012003

Malang, 24 Desember 2021  
Dosen Pembimbing



Abdul Haris, M.HI  
NIP 198806092019031006

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Nurlaila Rahma Juwita NIM 17210062, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KOTA KEDIRI  
TERHADAP PENAMBAHAN KOLOM STATUS PERKAWINAN TIDAK  
TERCATAT PADA KARTU KELUARGA DALAM PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI NO. 118 TAHUN 2017.**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji,

1. M. Faiz Nasrullah, S.HI.,M.H.  
NIP 19921120201802011158

(  )  
Ketua


2. Abdul Haris, M.HI  
NIP 198806092019031006

(  )  
Sekretaris

3. Faridatus Suhadak, M.HI  
NIP 197904072009012006

(  )  
Penguji Utama

Malang, 24 Desember 2021  
Dekan,

(  )  
Dr. Sudirman, MA  
NIP 197708222000501100

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu  
mengingat (kebesaran Allah) (Q.S Az Zariyat: 49)*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "*Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri Terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017*" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Abdul Haris, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku dosen wali penulis dalam menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Terima kasih penulis haturkan kepada mereka atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri dan staf-stafnya yang penulis jadikan sebagai narasumber dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan pendapatnya.
9. Spesial untuk kedua orang tua tercinta yang tidak lelah memberikan kasih sayang, motivasi, bimbingan serta doanya kepada penulis sehingga Allah memberikan jalan kemudahan dari setiap langkah kehidupan yang dijalankan penulis.

10. Kepada kak Riyan yang telah sabar dan ikhlas mengarahkan, memberikan bimbingan, dan motivasinya dalam penelitian penulis, semoga segala kebaikan di balas oleh Allah SWT.
11. Kepada Dewi Isrofana, Lutfiani, Marta Sofiya, Adetta, Zudfia saya haturkan terimakasih yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam penelitian penulis.
12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani masa studi saya dari awal sampai selesai.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, \_\_\_\_\_2021  
Penulis,

Nurlaila Rahma Juwita  
NIM 17210062

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke bahasa Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus ditentukan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD Plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

Terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

## B. Konsonan

أ	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ث	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= “(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ر	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ء	= H
ص	= sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk lambang pengganti “ع”

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â	misalnya لاق	menjadi qâla
Vocal (i) panjang = î	misalnya ليق	menjadi qîla
Vocal (u) panjang = û	misalnya نود	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat di akhirnya. begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi khayrun

### D. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika di tengah kalimat, tetapi ta’ marbutah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya تسردملا تلسرلا menjadi *al-risâlaṭli al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan “t” yang di sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya اللهمحر ف menjadi *fî rahmatillâh*.

### **E. Kata Sandang dan *Lafadh al-Jalâlah***

Kata sandang berupa “al” (ا ل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan, contoh:

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan..
3. Masya Allah wa ma lam yasya lam yakun
4. Billah ‘azza wa jalla.

### **F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut: “Abdurrahman Wahid, “Amin Rais”, dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> . .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
ملخص البحث .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Penelitian</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> . .....	<b>8</b>
<b>E. Definisi Oprasional</b> .....	<b>10</b>
<b>F. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>11</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTKA</b> .....	<b>13</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>13</b>
<b>B. Kerangka Teori</b> .....	<b>16</b>

1. Pencatatan Perkawinan di Indonesia.....	16
2. Pengertian Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam .....	19
3. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan .....	21
4. Implementasi Pencatatan Perkawinan .....	24
5. Analisis Hukum Perkawinan Yang Tidak dicatatkan menurut KHI .....	27
6. Peran dan Fungsi Menteri Dalam Negeri .....	28
7. Kantor Urusan Agama (KUA) .....	29
8. Peran, Fungsi dan Tugas Penghulu .....	31
9. Dasar Hukum yang Memiliki Potensi Bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Lokasi Penelitian .....	36
D. Sumber Data .....	38
E. Metode Pengumpulan Data .....	40
F. Metode Pengolahan Data .....	41
<b>BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>43</b>
A. Deskripsi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri .....	43
1. Latar Belakang Pembentukan Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat pada Kartu Keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 .....	43

2. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat pada Kartu Keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 .....	48
B. Analisi Data.....	53
1. Latar Belakang dan Pandangan kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat pada Kartu Keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017 .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>71</b>

## ABSTRAK

Rahma Juwita, Nurlaila 17210062, 2021. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri Terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017. Skripsi. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Haris, M.HI

---

**Kara Kunci:** Pandangan, Status Perkawinan, Kartu Keluarga.

Kolom Status Perkawinan yang tertera pada Kartu Keluarga merupakan hasil dari formulasi kalimat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017. Peraturan ini lahir sebagai pengganti dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian terhadap Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Buku Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Tujuan diterbitkannya peraturan ini untuk akomodir pasangan suami istri yang melakukan pernikahannya tidak tercatat.

Penelitian ini untuk mengetahui Dasar Hukum atau Pertimbangan dan Pandangan kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri terhadap penambahan kolom status perkawinan tidak tercatat pada Kartu Keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan dilihat dari jenisnya termasuk *field research*. Pengolahan data yang dilakukan dengan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Adapun objek penelitian yang digunakan yaitu Kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Kediri. Proses analisis dengan menggunakan kaidah fiqih “*Tasharruful Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manutun Bi Al- Maslahah*” dan “*Dar’ul Mafasid Muqoddamu ‘ala Jalbil Mashholih*”.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Dasar Hukum atau Pertimbangan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017 sebagai upaya inovasi pemerintah dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, tertib dalam pencapaian pelayanan prima yang menyeluruh, dan formulasi kalimat. Penambahan kolom status perkawinan tidak tercatat pada kartu keluarga merupakan pembahasan dari klausul kalimat “formulasi kalimat”. Pandangan kepala Kantor urusan agama kota kediri semunya menyepakati bahwa adanya peraturan mentrei dalam negeri lebih besar memberikan dampak negatifnya daripada memberikan dampak positifnya. Dampak negatif akan dirasakan bagi masyarakat luas khususnya bagi pasangan suai istri yang melakukan akad pernnikahannya dengan dicatat (sah menurut hukum).

## ABSTRACT

**Rahma Juwita, Nurlaila 17210062, 2021. The Head Office of Kediri Religious Affairs Perspective on Addition of the Column for Unregistered Marital Status on Family Card under the Minister of Home Affairs Regulation Number 118 of 2017. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Abdul Haris, M.HI**

---

**Keywords:** Perspective, Marital Status, Family Card.

The Marital Status column listed on the Family Card is the result of sentence formulation in Minister of Home Affairs Regulation Number 118 of 2017. This regulation was issued as a substitute for the Minister of Home Affairs Regulation Number 93 of 2003 concerning Specifications, Procurement and Control of Blank Family Cards, Resident Identity Cards, Books of Registered Deeds and Quotations of Civil Registration Deeds. The purpose of issuing this regulation is to accommodate married couples whose have unregistered marital status.

This aims of this research is identifying the background of addition column for unregistered marital status on the family card and the perspective of kediri head religious affairs on addition column of unregistered marital status on the family card under tthe Minister of Home Affairs Regulation no. 118 of 2017. This research used qualitative method approach and field research type or research that focuses on the results of data collection from predetermined informants. Data was processed by editing, classifying, verificacing, analysing and concluding. The object of this research was Kediri Head Office of Religious Affairs. The analysis process uses fiqh rules "*Tasharruful Imam 'Ala Al-Ra'iyyah Manutun Bi Al-Maslahah*" and "*Dar'ul Mafasid Muqoddamu 'ala Jalbil Mashholih*".

This study concludes that the background of the addition of unregistered marital status on the Family Card under Minister of Home Affairs Regulation Number 118 of 2017 is as a government innovation in improving professional services, orderly administration services in achieving comprehensive excellent service, and sentence formulation. The addition of unregistered marital status column on family card is a discussion of the "sentence formulation" clause that was written in Permendagri Number 118 of 2017. The perspective of kediri head religious affairs is that the regulation of Home affairs minister has a more negative impact than a positive impact. The negative impact will impact in society especially for couples whose have registered marital status (legal according to law).

## الملخص

رحمى جويتا، نورليلي. 17210062، 2021. رأي رئيس إدارة الشؤون الدينية مدينة كديري بشأن إضافة عمود الحالة الزوجية غير المسجلة في البطاقة العائلية في قانون الوزير الداخلي رقم 118 لعام 2017. البحث. الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: عبد الحارس الماجستير.

**الكلمات المفتاحية:** الرأي، الحالة الزوجية، البطاقة العائلية .

عمود الحالة الزوجية المدرج في البطاقة العائلية هو نتيجة صياغة الكلمة في قانون الوزير الداخلي رقم 118 لسنة 2017. تم إصدار هذا القانون كبدل لقرار الوزير الداخلي رقم 93 لسنة 2003 بشأن مواصفات وشراء ومراقبة البطاقة العائلية الفارغة وبطاقات إثبات الهوية ودفاتر الأعمال المسجلة وعروض سندات السجل المدني. الغرض من إصدار هذا القانون هو استيعاب المتزوجين الذين لم يتم بتسجيل زواجهم أو النكاح غير المسجل.

أجري هذا البحث بهدف المعرفة على خلفية إنشاء إضافة عمود الحالة الزوجية غير المسجلة على البطاقة العائلية وآراء رئيس إدارة الشؤون الدينية في كيديري بشأن إضافة عمود الزوجية غير المسجلة على البطاقة العائلية في قانون الوزير الداخلي رقم 118 عام 2017. إن طريقة البحث المستخدمة هي نوع نوعي و نوع هذا البحث هو البحث الميداني أو البحث الذي يركز على نتائج جمع البيانات من مخبرين محددين مسبقاً. تتم معالجة البيانات عن طريق التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج. موضوع البحث هو رئيس إدارة الشؤون الدينية في جميع أنحاء مدينة كديري. استخدمت عملية التحليل القواعد الفقهية "نصرف الإمام على الراعية منوة بالمصلحة" و "درع المفسد مقدم على جلب المصالح".

خلصت هذا البحث هو أن خلفية تكوين إضافة عمود الحالة الزوجية غير المسجلة في البطاقة العائلية في قانون الوزير الداخلي رقم 118 لعام 2017 كجهد ابتكار الحكومة في ترقية خدمات إدارة السكان المهنية والمنظمة لتحقيق خدمة ممتازة شاملة وصياغة الكلمة. إن إضافة عمود الحالة الزوجية غير المسجلة في البطاقة العائلية هو مناقشة لبند الكلمة "صياغة الكلمة" الذي وُجد في قانون الوزير الداخلي رقم 118 لسنة 2017. آراء رئيس إدارة الشؤون الدينية مدينة كديري تتفق جميعها على أن تنظيم الوزير الداخلي له التأثير السلبي أكثر من الأثر الإيجابي. سيظهر التأثير السلبي على المجتمع الأوسع، خاصة لمتزوجين الذين قاموا بعقود النكاح المسجل (صحيح وفقاً للقانون).

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun kolektif sebagai bagian dari masyarakat. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk menyalurkan nafsu seksnya merupakan kebutuhan fisiologis (*the physiological needs*)<sup>1</sup>.

Penyaluran nafsu seksualitas manusia dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, pada lazimnya dilakukan dengan cara (sesuai norma-norma yang berlaku) yang dikenal dengan istilah perkawinan (pernikahan), tetapi perlu pula diketahui bahwa perkawinan tidak hanya untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia semata, karena perkawinan mempunyai pengertian yang lebih luas dan mempunyai tujuan yang sangat suci.

Diantaranya tujuan perkawinan dari sisi hukum, perkawinan bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh dari itu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena memang perkawinan itu dipandang sebagai sebuah persetujuan perikatan atau kontrak. *Kedua*, secara sosial, perkawinan itu sendiri berhasil mengangkat derajat seorang wanita ke tingkat yang lebih tinggi di masyarakat dibanding dengan kondisinya sebelum melangsungkan perkawinan. *Ketiga*, perkawinan dari sudut pandang agama

---

<sup>1</sup>Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality* (Harper & Row Publishers, New York, 1970), 35-47.

merupakan sesuatu yang suci dan sakral, untuk itu perkawinan harus dilakukan oleh orang-orang yang suci agar tujuan perkawinan yang luhur itu dapat tercapai. Selanjutnya, yang lebih penting adalah bahwa dalam sudut pandang agama perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga sebagai asas masyarakat.

Hukum perkawinan menyatakan bahwa tujuan ideal perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup> Merujuk pada pengertian perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara seorang pria dan wanita yang melakukan perkawinan seyogyanya mempunyai ikatan lahir batin yang kuat dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari sisi perjanjian perkawinan, arti dari perkawinan merupakan suatu iktikad, yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian perkawinan.<sup>3</sup> Menurut Maslow definisi di atas secara tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat

---

<sup>2</sup>Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>3</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 29.

dengan agama/rohani, jasmani/biologis, hukum/social.<sup>4</sup> Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>5</sup>

Selain itu, Perkawinan merupakan satu-satunya cara agama untuk melegalkan produksi keturunan dan bertahan hidup dengan menjaga keutuhan darah yang sangat diperhatikan Islam. Islam juga memandang perkawinan sebagai sarana untuk memperkuat akhlak, karena perkawinan dapat melindungi orang dari kerusakan moral dan melindungi individu dari kerusakan sosial, karena gejala kecenderungan kepada lain jenis telah terpenuhi dengan perkawinan secara syar'i dan hubungan yang halal.<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum, disamping itu tiap tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup> Artinya, perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai. Jika terdapat bukti dokumenter bahwa pencatatan harus dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku, maka setiap pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing akan dianggap mengikat secara hukum.

---

<sup>4</sup>Ida Kurnia dan Imelda Martinelli, "Eksistensi Perkawinan Dan Tujuanny" *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, No. 1 (Mei 2016), 50.

<sup>5</sup>M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Kajian Fikih Nikah Lengkap), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

<sup>6</sup>Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta:Prenada Media Group, 2015), 120

<sup>7</sup>Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian, bukti yang dijelaskan dalam akta dan bukti juga dicantumkan di formulir pendaftaran.<sup>8</sup> Melalui pencatatan nikah, pasangan tersebut akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti sebenarnya dari perilaku hukum perkawinan tersebut. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dan pihak yang bertikai tidak mau bertanggung jawab, maka pasangan dapat mengajukan upaya hukum untuk mendapatkan dan membela hak masing-masing.

Meskipun pencatatan perkawinan belum menjadi syarat sah dari sebuah perkawinan, akan tetapi para ulama di berbagai Negara Islam membenarkan kriminalisasi terhadap perkawinan yang tidak dicatat, diantaranya Yaman Selatan yang menetapkan hukuman denda maksimal 200 dinar atau penjara maksimal 2 tahun, Yordania memberikan hukuman penjara berdasarkan ketentuan *Jordania Penal Code* (UU Hukum Pidana Yordania) dan denda maksimal 1000 dinar bagi para pihak yang melakukan, pihak pelaksana dan para saksi terkait perkawinan yang tak dicatat atau tidak terdaftar.<sup>9</sup>

Fakta yang ada bahwa di Indonesia tidak semua masyarakat yang beragama Islam mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku. Terbukti sebagian masyarakat masih melakukan praktik nikah tanpa dicatat atau bisa disebut nikah dibawah tangan yang tidak dilakukan secara resmi dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang dikenal dengan sebutan “kawin sirri”. Seorang istri yang mengalami kesulitan dalam perkawinannya

---

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta:Prenada Media, 2006), 25

<sup>9</sup>Siti Khosyi'ah, “Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat terhadap Istri dan Anak,” *As-Syari'ah*, no.3 (2015): 195

(misalnya korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)) bersedia menikah sirri karena tidak memiliki kawin tercatat, sehingga tidak terdaftar di KUA sebagai akibat hukum dari bukti pernikahan.<sup>10</sup>

Meskipun kawin sirri dianggap sah secara agama Islam karena terpenuhinya rukun nikah adanya ijab dan kabul, wali nikah, saksi dan pengantin yang sudah cukup umur, namun alangkah lebih baiknya perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum Negara. Tanpa pencatatan perkawinan secara hukum, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan sirri tidak dapat dibuktikan bahwa anak tersebut adalah sah dari ayahnya, yang berakibat hanya memiliki hubungan perdata dengan sang ibu yang melahirkannya.<sup>11</sup>

Pencatatan perkawinan berfungsi dan berstatus sebagai penjamin ketertiban hukum, sebagai sarana kepastian hukum, kemudahan hukum, dan akta perkawinan. Warga wajib melaporkan kejadian demografis dan kejadian penting seperti kelahiran, kematian dan pernikahan, yang akan berdampak pada penerbitan atau pergantian Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan izin tinggal lainnya.. Bagi pengantin baru, sangat penting untuk mengurus semua urusan administrasi dan membuat dokumen setelah menikah, terutama saat pembuatan kartu keluarga. Dokumen ini sangat penting untuk mempersiapkan akta kelahiran anak. Apabila KK berubah karena mutasi data atau data biologis, maka perubahan tersebut perlu dilaporkan ke kecamatan untuk dikeluarkan KK

---

<sup>10</sup>Tsuroya Kiswati, *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur* (Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2003), 151

<sup>11</sup>Hamid Pongoliu, "Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *As-Syari'ah*, No. 1 (2013), 122  
[www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/141](http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/141)

baru.<sup>12</sup> KK dapat dibuat dengan menunjukkan akta nikah, pihak suami istri dari perkawinan sirri akan kehilangan hak pengelolaan kependudukannya.

Diawali dengan salah satu Rencana Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Penambahan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, dimana setiap anak yang lahir wajib memiliki akta. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan format baru yang menambahkan kolom status perkawinan pada kartu keluarga, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017, menyangkut blanko Kartu Keluarga,

Kantor Catatan Sipil, dan Akta Catatan Sipil. kutipan telah disepakati pada Rapat Koordinasi Nasional Dukapil II Semarang, mulai 12-14 September 2018, peraturan tersebut telah berlaku efektif pada tahun 2019. Karenanya, setiap pernikahan kini tercatat di kartu keluarga. Jika ada pasangan suami istri yang dapat menunjukkan akta nikah atau buku nikah maka format terbaru di kolom status perkawinan akan ditulis sudah menikah. Sebaliknya, jika pasangan yang sudah menikah tidak dapat menunjukkan buku nikah dan akta nikahnya, maka format kolom status perkawinan terbaru tidak akan dicatat.

Tampaknya format kolom status perkawinan tidak tercatat menuai pro dan kontra. Pasalnya, format kolom status perkawinan tidak tercatat memberikan peluang bagi pasangan pengantin yang akan melakukan perkawinannya tidak melalui Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 layaknya buah simalakama,

---

<sup>12</sup>Fulthoni, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan* (Jakarta:ILRC,2009), 2

memudahkan proses perkawinan akan tetapi tidak ada upaya antisipasi dalam masalah keluarga yang niscaya pasti akan muncul dan harus dihadapi. Secara tidak langsung peraturan tersebut akan menjadi bomerang bagi yang melakukannya. Tentunya lembaga KUA tidak bisa membantu dan memproses masalah tersebut karena pihak terkait tidak bisa membuktikan dokumen yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi.

Kementerian Agama telah bekerja keras untuk mereduksi pernikahan sirri agar dapat melakukan pernikahan administrasi yang tertib. Namun, sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 diterbitkan, berdalih melindungi hak pencatatan, akta kelahiran anak, dan hak istri untuk menikah, justru hal ini akan mempengaruhi pola pikir (*mindset*) masyarakat yang tidak ingin dibuat rumit ketika ingin melaksanakan perkawinan secara sah, serta membuat mereka berpikir bahwa tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan dokumen nasional (yaitu Kartu Keluarga).

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merasakan kegelisahan akademik sehingga tertarik untuk mengetahui dan meneliti secara mendalam terhadap objek penelitian yang berjudul “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri Terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga Dalam Permendagri No. 118 Tahun 2017”. Alasan peneliti memilih Kantor Urusan Agama Kota Kediri karena peneliti berasal dari daerah tersebut sehingga cukup mengetahui perkembangan fenomena perkawinan di wilayah yang menjadi objek penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Salah satu hal yang penting dalam penelitian adalah rumusan masalah, karena rumusan masalah bisa dijadikan sebagai pembahasan objek yang akan diteliti dan dicari jawabannya. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum/pertimbangan dari penambahan kolom dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017?
2. Bagaimana pandangan kepala Kantor Urusan Agama kota Kediri terhadap penambahan kolom status perkawinan tidak tercatat pada Kartu Keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti mempunyai beberapa tujuan selama pembahasan penelitian, diantaranya :

1. Untuk menguraikan dasar hukum/pertimbangan dari penambahan kolom dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017.
2. Untuk menganalisa pandangan kepala Kantor Urusan Agama kota Kediri terhadap penambahan kolom status perkawinan tidak tercatat pada Kartu Keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis dalam aplikasinya

di dunia pendidikan maupun di masyarakat.<sup>13</sup> Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membuka wawasan yang lebih luas mengenai administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) terkait penambahan kolom status perkawinan tidak tercatat pada Kartu Keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017.
- b. Memperkaya khazanah keilmuan terutama dalam pengelolaan status perkawinan Kartu Keluarga dan diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan wawasan atau pengetahuan baru bagi masyarakat, baik bagi akademisi, praktisi maupun masyarakat pada umumnya tentang administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) terkait penambahan kolom status perkawinan tidak tercatat pada Kartu Keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan merubah pola pikir masyarakat agar mencatatkan perkawinan pada saat mereka menikah, karena jika tidak mencatatkan perkawinan maka akan menimbulkan dampak negatif dari berbagai sisi di kemudian hari, baik secara administrasi, secara hukum maupun secara agama.

---

<sup>13</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas, 2003), 193-194

## E. Definisi Operasional

Judul lengkap dari skripsi ini adalah *Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri Terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017*. Dalam judul tersebut terdapat diksi-diksi yang harus diperjelas atau dipahami secara benar dimaksudkan untuk mencegah kesalahpahaman arti, diksi tersebut yakni :

1. Kantor Urusan Agama: instansi terkecil Kementerian Agama yang bertugas membantu melaksanakan tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan<sup>14</sup>.
2. Perkawinan: adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>15</sup>
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri: yaitu peraturan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam pembahasan ini peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017.
4. Kartu Keluarga: yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga. Studi ini menjelaskan dan menjelaskan bahwa format baru ini terkait dengan akumulasi kolom status perkawinan di kartu keluarga.

---

<sup>14</sup>Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h.12

<sup>15</sup>Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan bertujuan agar pembahasan dalam penelitian lebih terstruktur dengan baik dan mudah dipahami oleh para pembaca, Adapun sistematika dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada bab I meliputi latar belakang tentang permasalahan dan deskripsi adanya fakta hukum sebagai alasan yang mendesak untuk dilakukan penelitian. Serta adanya rumusan masalah yaitu untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis, tujuan penelitian, manfaat penelitian,, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengetahuan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

Pada bab II berisi sub bab landasan teori yang akan digunakan untuk menjawab latar belakang masalah yang diteliti. Dengan adanya kerangka teori atau landasan teori ini yang berisi tentang teori-teori dan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teori untuk pengkajian atau analisis masalah. Landasan teori dan konsep-konsep tersebut nantinya akan dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut. Selain itu, pada sub bab ini akan dijabarkan tentang penelitian terdahulu dengan tujuan untuk membedakan penelitian yang akan peneliti lakukan sekarang setelah itu akan mengacu pada pembahasan penambahan kolom status perkawinan di Kartu Keluarga dan pembahasan sebelumnya tentang kawin tercatat dan kawin tidak tercatat di Kartu Keluarga.

Pada bab III menjelaskan tentang metode penelitian terhadap pandangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Kediri yang berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data (data primer, skunder dan tersier), metode pengumpulan data, (wawancara, observasi dan dokumentasi), dan metode pengolahan data (pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan). Tujuan metode penelitian ini adalah untuk dijadikan pedoman dalam penelitian agar hasil penelitian yang dilakukan sesuai harapan penulis yaitu penelitian yang otentik dengan data yang rinci dan jelas.

Pada bab IV menguraikan paparan data dan hasil dari penelitian dan pembahasan yang berisi tentang pandangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017.

Pada bab V berisi kesimpulan dari hasil analisis penambahan kolom status perkawinan pada Kartu Keluarga, dan saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan untuk mencegah terjadinya kesamaan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan dan sebagai bukti adanya nilai orisinalitas dari penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Amanda Zubaidah Aljarofi, Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga. Skripsi. Universitas Islam Islam Negeri Sunan Ampel, 2019. Dalam skripsi ini peneliti bertujuan untuk mengetahui seperti apa dasar hukum yang melatar belakangi dijadikannya kategori perkawinan tidak tercatat yang tercantum pada blangko kartu keluarga. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan (empiris) dan pendekatan penelitiannya menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Data tersebut diolah dengan beberapa tahap yaitu pengeditan data, pengorganisasian, dan analisis.

Penelitian yang ditulis oleh Amanda Zubaidah Al Jahrofi memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Dalam hal persamaanya skripsi peneliti dan penulis menggunakan penelitian empiris (lapangan) serta membahas objek yang sama dalam blangko kartu keluarga. Kedua, membahas format kolom status perkawinan pada blanko kartu keluarga. Sedangkan yang

menjadi perbedaan adalah terletak pada hal analisa, analisa peneliti terhadap dasar hukum sedangkan penulis pada pandangan pejabat yang berwenang.<sup>16</sup>

2. Nurul Puspita Wardani, Tinjauan Hukum dan Implementasi Pemutakhiran Kartu Keluarga Dalam Mewujudkan Ketunggalan Identitas Di Kabupaten Gresik. Skripsi. Universitas Airlangga jurnal 2016. Dalam jurnal ini peneliti bertujuan untuk mengetahui seperti apakah tinjauan hukum atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagai dasar normatif bagi pelaksanaan pemutakhiran kartu keluarga. Pendekatan pada penelitian tersebut adalah sosial-legal dan menggunakan penelitian empiris.

Penelitian yang ditulis oleh Nurul Puspita Sari memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Dalam hal persamannya jurnal peneliti dan skripsi penulis menggunakan penelitian empiris (lapangan) serta membahas masalah di dalam kartu keluarga. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah terletak pada masalah di dalam kartu keluarga, masalah peneliti terfokus pada pemutakhiran isi kartu keluarga sedangkan pada penelitian penulis terfokus pada blangko kartu keluarga.<sup>17</sup>

3. Nisa Fatika Amalia, Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Bagi Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Perundang-Undangan. Skripsi. Universitas Islam Negeri

---

<sup>16</sup>Amanda Zubaidah Al Jahrofi, "Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2019), [http://digilib.uinsby.ac.id/34277/1/Amanda%20Zubaidah%20Aljarofi\\_C91215102.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/34277/1/Amanda%20Zubaidah%20Aljarofi_C91215102.pdf)

<sup>17</sup>Nurul Puspita Wardani, "Tinjauan Hukum dan Implementasi Pemutakhiran Kartu Keluarga Dalam Mewujudkan Ketunggalan Identitas Kabupaten Gresik," *Airlangga Development Jurnal*, (2016) <https://e-journal.unair.ac.id/ADJ/article/viewFile/18023/9788>

Mauana Malik Ibrahim Malang, 2017. Dalam skripsi ini peneliti bertujuan untuk mengetahui pandangan para kepala KUA di Kota Malang, mengenai pemberian sanksi pidana terhadap perkawinan tidak dicatatkan, karena belum ada peraturan yang berlaku. Pendekatan pada penelitian tersebut adalah kualitatif deskriptif dan menggunakan penelitian empiris.

Penelitian yang ditulis oleh Nisa Fatika Amalia memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Dalam hal persamaanya skripsi peneliti dan penulis menggunakan penelitian empiris (lapangan) dan menggunakan pandangan kepala KUA sebagai subjek penelitian, serta membahas terkait status perkawinan yang tidak dicatatkan. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah terletak pada permasalahan objek penelitian, permasalahan peneliti terfokus pada sanksi bagi perkawinan yang tidak dicatatkan sedangkan penulis fokus kepada perkawinan yang tidak dicatatkan yang tercantum dalam blangko kartu keluarga.

**Tabel I**  
Penelitian Terdahulu

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti/ Perguruan Tinggi, Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Amanda Zubaidah Al Jahrofi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019	Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga	Penelitian empiris, objek penelitian (blangko kartu keluarga)	Subjek penelitian, bahan hukum penganalisaan

2	Nurul Puspita Wardani, Universitas Airlangga, 2016	Tinjauan Hukum dan Implementasi Pemutakhiran Kartu Keluarga Dalam Mewujudkan Ketunggalan Identitas Di Kabupaten Gresik	Penelitian empiris, objek penelitian (kartu keluarga)	Fokus permasalahan pada objek penelitian, bahan hukum penelitian
3	Nisa Fatika Amalian, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017	Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang terhadap Pemberian Sanksi Pidana bagi Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Perundang-Undangan	Penelitian Empiris, subjek penelitian (kepala KUA), objek penelitian (status perkawinan yang tidak dicatatkan)	Fokus permasalahan pada objek penelitian, bahan hukum penelitian

## B. Kerangka Teori

### 1. Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Pencatatan perkawinan telah menjadi kendala sejak awal pembentukan Rancangan Undang-undang Perkawinan (RUUP) 1973.<sup>18</sup> Kemudian menjadi undang-undang tentang perkawinan pada tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Undang-Undang Nasional Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019; selanjutnya disebut UU 1/1974) hingga saat ini. Hal ini terkait dengan makna hukum pencatatan perkawinan dalam undang-undang perkawinan.<sup>19</sup>

<sup>18</sup>Neng Djuabaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1

<sup>19</sup>Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, (Bandung:Mizan:1997), 91-96

Tindakan pencatatan perkawinan tidak menentukan apakah perkawinan itu sah. Pencatatan bersifat administratif, menyatakan bahwa peristiwa pernikahan memang ada dan terjadi. Dengan catatan tersebut, pernikahan menjadi sangat jelas bagi personel terkait dan pihak lain. Negara meyakini bahwa tidak ada perkawinan yang tidak tercatat dalam akta nikah, dan tidak ada kepastian hukum. Demikian pula, semua konsekuensi yang disebabkan oleh pernikahan tidak dicatat.<sup>20</sup>

Memang tidak ada pembahasan tentang pencatatan nikah dalam kitab-kitab fikih terdahulu, oleh karena sebagian umat islam di Indonesia meremehkan dan cenderung mengabaikan pencatatan nikah yang disahkan oleh lembaga negara, bahkan menganggap bahwa perkawinan adalah urusan pribadi setiap orang (*individual affairs*) umat Islam, jadi pemerintah tidak perlu campur tangan di area privasi ini. Di sisi lain, sebagian komunitas Muslim menggunakan pemikiran religius dan paradigma legislatif untuk terus mensosialisasikan manfaat yang ditetapkan oleh pencatatan nikah, khususnya bagi istri dan anak. Munculnya dua pandangan ini di kalangan umat Islam karena tidak ada ketentuan dalam Alquran dan Sunnah yang mengatur tentang keharusan pencatatan nikah.<sup>21</sup>

Namun jika ditelaah lebih jauh, terdapat riwayat hadits yang menyatakan bahwa perkawinan harus diumumkan dan dibunyikan rebana agar

---

<sup>20</sup>Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia," *LEGISLASI INDONESIA*, no.3(2017): 255-256 <http://eprints.ulm.ac.id/4581/>

<sup>21</sup>Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan..", 257

banyak orang yang bisa menyaksikannya. Hadis yang dijelaskan oleh Imam Ibn Majah adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ  
خَالِدِ بْنِ إِيَّاسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاصْرُبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرَبَاءِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami dan Al Khalil bin Amru keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Khalid bin Ilyas dari Rabi'ah bin Abu 'Abdurrahman dari Al Qasim dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana".

Hadits lain mengatakan orang untuk merayakan pernikahan, meskipun hanya menyembelih kambing sebagai makanan untuk orang yang menghadiri pernikahan. Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan isinya sebagai berikut:<sup>23</sup>

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit dari Anas ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah mengadakan walimah terhadap seorang pun dari isteri-isterinya sebagaimana walimah yang beliau adakan atas

<sup>22</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Cet.2, (Jakarta:Pustaka Azzam,2007),438

<sup>23</sup>Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Cet.5, (Yogyakarta:Hikam Pustaka,2017),636

*pernikahannya dengan Zainab. Saat itu, beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing”.*

Kita bisa menarik kesimpulan dari kedua hadits tersebut sehingga nikah yang sedang dilakukan bisa diketahui orang lain. Semakin banyak orang yang mengetahui pernikahan seseorang, semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan nikah sangat penting dan perlu dilakukan.

## **2. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam**

Di antara lebih dari 6.000 ayat Alquran, sekitar 85 ayat tentang pernikahan, yang tersebar di 22 dari 114 ayat di Alquran. Semua ayat tentang munakahat dalam Alquran sepakat ada di dalam firman Allah, yang juga dikenal sebagai *qot'i as subut*. Demikian pula dalam hadits, terdapat banyak hadits tentang perkawinan.<sup>24</sup> Namun, dari sekian banyak Al-Qur'an, hadits maupun kitab-kitab fikih klasik tidak satupun ditemukan secara eksplisit mengenai pencatatan perkawinan. Hanya saja terdapat ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah, yakni Q.S al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۚ  
بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ ۚ

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.*<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 21

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV.PUSTAKA AGUNG HARAPAN, 2006), 59

Dalam tafsir Ibnu Katsir, apabila melakukan muamalah supaya ditulis untuk dapat terjaga terhadap apa yang disepakati serta menjadi kekuatan hukum bagi saksi.<sup>26</sup> Menurut tafsir Jalalain, muamalah seperti penjualan, sewa, hutang dagang dan bentuk non tunai lainnya (seperti pinjaman/pesanan pada waktu tertentu) harus dinyatakan untuk mengkonfirmasi dan menghilangkan perselisihan di masa depan.<sup>27</sup> Artinya, ikatan perkawinan yang sakral juga harus dicatat sama pentingnya dengan hubungan Muamalah lainnya, karena hubungan pernikahan ini merupakan kegiatan mengandung nilai-nilai sakral dan suci, salah satu bentuk ketaatan kepada Allah dan menjalankan Sunnah dari Nabi Muhammad SAW.

Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa yaitu Fatwa MUI Nomor 10 tahun 2008 tentang Nikah di bawah tangan, bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharat*, dan pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau mudharat (*sadd al-zariah*).<sup>28</sup> Ungkapan dalam bahasa fatwa tetap mengedepankan pencatatan perkawinan, karena meskipun perkawinan itu sah tetapi tidak memiliki akibat hukum, tentu saja akan menimbulkan kerugian. Pada saat yang sama, jika pernikahannya mendatangkan kerugian, maka hukumnya adalah haram.

---

<sup>26</sup>Abu Al Fida' Isma'il Ibnu Kathir, *Kitab Tafsir Ibnu Katsir Terjemah dari Tafsir Al-Qur'an Al'azim Jilid I*, Shafiurrahman Al Mubarakfuri (Bogor:Pustaka Syafi'I, 2004), 563

<sup>27</sup>Imam Jalaluddin Al Mahalli dan Imam Jalaluddin As Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz I*, Najib Junaidi (Bandung: Sinarbaru Algesindo, 2003), 156-157

<sup>28</sup>Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan*, 26 Mei 2006.

<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/45.-Nikah-di-bawah-tangan>.

### 3. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Di Indonesia, undang-undang pencatatan perkawinan yang efektif telah diatur secara jelas dalam beberapa peraturan, yaitu:

- 1). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaanya

Pencatatan perkawinan secara jelas disebutkan oleh UU ini dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>29</sup> Berdasarkan keputusan tersebut, pencatatan nikah mulai berlaku di Indonesia. Menurut D.Y. Witanto, ada beberapa fungsi kewajiban pencatatan (pencatatan) perkawinan dalam pasal ini, diantaranya:<sup>30</sup>

- a) Pencatatan perkawinan merupakan fungsi negara untuk melindungi warga negara, karena jika perkawinan tersebut ditentang pihak ketiga di kemudian hari, pencatatan perkawinan akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terkait;
- b) Kewajiban juga bermanfaat jika di kemudian hari hubungan hukum yang terjalin dengan pihak lain menimbulkan masalah pada hak waris, harta bersama atau hak lainnya;
- c) Pencatatan nikah dalam bentuk akta otentik yang benar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dapat terekam dengan baik dan teratur.

---

<sup>29</sup>Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>30</sup>D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), 224

1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Pasal 1 UU No. 22 Tahun 1946 mengatur pada ayat (1): “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pencatat nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk.” Pasal (2) Ketentuan: “Yang berhak memutuskan pengawasan nikah dan menerima pemberitahuan talak rujuk hanyalah pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.”<sup>31</sup>

Tugas PPN disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu membuat catatan tentang segala nikah yang dilaukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yan diberitahukan kepadanya; catatan yang dimaksudkan pada Pasal 1 dimasukkan di dalam buku pendaftaran masing-masing yang disengaja diadakan hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama. Pada Pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa pelaksanaan perkawinan harus dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Bagi “barang siapa” (seorang laki-laki) yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka ia dikenakan denda paling banyak Rp. 50,- (lima puluh rupiah).<sup>32</sup>

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Perkawinan dalam UU No. 23 Tahun 2006 telah dinyatakan sebagai peristiwa penting dan pejabat yang berwenang wajib untuk mencatat hal tersebut.

---

<sup>31</sup>Pasal 1 ayat 1&2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

<sup>32</sup>Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

Pada Pasal 1 ayat (17) menyatakan bahwa “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”<sup>33</sup> Disisi lain dalam Pasal 8 ayat (2) juga menyatakan bahwa “Kewajiban untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.”<sup>34</sup>

### 3) Draf Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Tahun 2007

Pasal 3 diatur ketentuan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”, Menurut hukum Islam untuk pemenuhan sarana mengefektifkan perkawinan, telah diuraikan pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa : “Setiap perkawinan wajib dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Oleh karena itu, jika perkawinan yang sah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, maka harus didaftarkan sesuai tata cara pelaksanaan perkawinan di hadapan pejabat pencatat nikah yang mendaftarkan perkawinan tersebut.

Status perkawinan menurut hukum Islam tetapi belum terdaftar atau tercatat dalam status perkawinan dijawab dalam Pasal 5 (2) yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum”. Oleh karena itu, status perkawinan yang sah namun perkawinan itu tidak terdaftar tidak dapat ditegakkan secara hukum. Hal

---

<sup>33</sup>Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan

<sup>34</sup>Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan

ini dikarenakan akta nikah hanya bisa disahkan dan dikeluarkan oleh pejabat pencatat nikah.<sup>35</sup>

#### 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 2 KHI telah merumuskan bahwa “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”. Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI yang menyebutkan bahwa tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat Muslim. Ini merupakan salah satu ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pencatatan Perkawinan pada Bab 2 Pasal 9 Tahun 1975.

#### 4. Implementasi Pencatatan Perkawinan

Ketentuan Pasal 2 UU No.2. Nomor 1 tahun 1974 dengan jelas mengatur bahwa setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Artinya, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap pernikahan harus didaftarkan. Apabila kedua ayat dalam Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 dikaitkan satu sama lain, maka selain syarat dan ketentuan perkawinan yang sesuai dengan hukum, agama dan kepercayaan masing-masing, pencatatan perkawinan dapat dipertimbangkan, untuk menentukan keabsahan pernikahan bahwa hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Neng Djubaidah, *Pencatatan perkawinan..*, 240-241

<sup>36</sup>Rachmadi Usman, “*Makna Pencatatan Perkawinan..*”,256

Faktanya, di Indonesia sendiri banyak warga negaranya yang tidak mendaftarkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan mereka hanya bisa memenuhi persyaratan agama, bukan persyaratan administratif. Salah satu penyebabnya adalah ketidaktegasan undang-undang pencatatan pernikahan. Akibatnya, perkawinan mereka tidak dapat memperoleh akta nikah, sehingga suami atau istri tidak dapat melakukan gugatan perdata terkait keluarga. Anak-anak mereka hanya diakui oleh negara sebagai anak yang lahir di luar nikah, dan mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Implikasinya jika istri dan anak diabaikan oleh suami atau ayah kandung, maka dia tidak akan dapat mengajukan gugatan untuk mewujudkan hak ekonomi atau kepemilikan bersama.<sup>37</sup>

Di sisi lain, tidak sedikit pula warga negara yang memilih untuk mencatatkan perkawinan mereka. Karena mereka mempertimbangkan masa depan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana proses terkait pencatatan perkawinan dapat meningkatkan informasi publik.

Tahapan pencatatan perkawinan mulai dari pemberitahuan sampai pencatatan nikah yaitu proses pencatatan nikah pada saat pihak yang bersangkutan menandatangani akad. Urutan tata cara pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan kehendak nikah

---

<sup>37</sup>Masruhan, "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'ah, " *At Tahrir Jurnal Pemikiran Islam* no.2 (2013) : 235  
<http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/15/0>

Pemberitahuan tersebut ditentukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan berlangsung. Akan tetapi, akan ada pengecualiannya terhadap jangka waktu tersebut karena satu alasan yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.<sup>38</sup> Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada KUA, karena berlaku UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Sedangkan bagi non muslim, pemberituannya disampaikan kepada Kantor Catatan Sipil setempat.<sup>39</sup>

## 2) Penelitian

Selanjutnya, setelah pemberitahuan perkawinan telah disampaikan, penelitian akan dilakukan oleh PPN, bahwa pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan (larangan nikah) baik menurut hukum munakahat ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>40</sup>

## 3) Pengumuman

Setelah prosedur dan ketentuan pemberitahuan sudah dipenuhi dan perkawinan bebas hambatan, langkah selanjutnya adalah PPN menempelkan surat

---

<sup>38</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), 126-127

<sup>39</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), 125

<sup>40</sup> Duray Achmad, "Pencatatan Perkawinan di kantor Urusan Agama (studi di Bantargebang, Kota Bekasi)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30589>

pengumuman. Pencatat memasang surat pengumuman tersebut dengan format yang ditentukan oleh kantor di masing-masing wilayah.<sup>41</sup>

#### 4) Pelaksanaan

Menurut pemberitahuan pernikahan calon pengantin, pernikahan akan dilangsungkan setelah hari kesepuluh setelah pengumuman.

#### 5) Pencatatan

Berdasarkan Ketentuan PMA No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan bahwa perkawinan dianggap sah tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat dan bagi yang beragama Islam juga wali atau yang mewakilinya. Dan dalam Pasal 11 (3) PP. Pada tanggal 9 September 1975 dijelaskan bahwa dengan mencatat akta nikah, perkawinan tersebut telah didaftarkan secara resmi.<sup>42</sup>

### **5. Analisis Hukum Perkawinan Yang Tidak dicatatkan menurut KHI**

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bersifat global sedangkan KHI bersifat khusus. Karena KHI hanya diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam. Selain itu, KHI juga dijadikan referensi utama bagi para hakim di Pengadilan Agama yang ada di seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, kewarisan dan

---

<sup>41</sup>Duray Achmad, "Pencatatan Perkawinan di kantor Urusan Agama (studi di Bantargebang, Kota Bekasi)"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2016), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30589>

<sup>42</sup>Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata...*,126-129

perwakafan. Di dalam KHI juga terdapat syarat-syarat mengenai perkawinan termasuk di dalamnya terkait pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan yang diatur dalam KHI terdapat di pasal 5 sampai pasal 7.

Pembahasan terkait pernikahan yang tetap sah walaupun tidak dicatatkan karena telah memenuhi syarat agama terdapat dalam pasal 5 dan pasal 6. Akan tetapi perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang artinya ketika dikemudian hari berakhirnya perkawinan atau terjadi suatu masalah tentang waris, anak, penuntutan hak, dan lain sebagainya maka pihak suami atau istri tidak dapat mengurus dan menyelesaikan permasalahan tersebut karena mereka (baik suami atau istri) tidak memiliki bukti otentik atau akta perkawinan sebagai pembuktian pernah adanya peristiwa nikah yang mereka lakukan.

## **6. Peran dan Fungsi Menteri Dalam Negeri**

Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
- f. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- h. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
- i. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
- j. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

## **7. Peran dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)**

Salah satu tanggung jawab KUA adalah memberikan layanan terkait penyelenggaraan pencatatan nikah bagi masyarakat; mengurus dan membina masjid, zakat, agama, ibadah dan sosial; kependudukan dan perkembangan

keluarga Sakinah.<sup>43</sup> Salah satu peran KUA yang berkesinambungan dengan penelitian ini adalah mengatasi nikah sirri, diuraikan sebagai berikut :<sup>44</sup>

- a. Konsultasi pernikahan dan pencatatan keluarga bahagia oleh Panitia Pembina Pengembangan dan Pemeliharaan Perkawinan (BP4) KUA untuk calon pengantin dan wali.
- b. Menyebarluaskan informasi dengan cara sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan nikah dan dampak negatifnya bagi keluarga, ibu dan anak melalui seminar dan pembacaan yang diadakan secara lokal oleh Kementerian Agama melalui perwakilannya di masyarakat.
- c. KUA bekerja sama dengan kolega di setiap desa (misalnya P3N (Pembantu Pegawai Pencatat nikah atau Amil Desa) dan staf perangkat desa untuk memberikan konsultasi kepada masyarakat yang diadakan di KUA Kecamatan dan di lobi setiap dua (2) bulan sekali di balai desa.

Adapun fungsi KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) PMA Nomor 34 Tahun 2016, sebagai berikut :<sup>45</sup>

- a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat Islam;

---

<sup>43</sup>Sulaiman, "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Amanuban Timur Nusa Tenggara Timur" *Analisa*, no.2(2011): 248 <https://doi.org/10.18784/analisa.v18i2.136>

<sup>44</sup>Hanifah Romadhoni, Lisa Prihatina, Solichah Novyana Putri "Optimalisasi Peran KUA Dalam Mengatasi *Illegal Wedding*" *Privat Law*, no.2(2015): 98 <https://media.neliti.com/media/publications/164446-ID-optimalisasi-peran-kua-dalam-mengatasi-i.pdf>

<sup>45</sup>Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Urusan Agama Kecamatan

- c. pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

## **8. Peran, Fungsi dan Tugas Penghulu**

Sebagai salah satu PNS Kementerian Agama, Penghulu atau PPN yang berada di KUA Kecamatan memiliki peranan wajib memberikan pelayanan keagamaan yang prima sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penghulu memiliki fungsi penting dalam KUA, fungsi tersebut akan uraikan sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Pelaksanaan pencatatan nikah/rujuk bagi umat Islam;
- b. Pelaksanaan nikah wali hakim;
- c. Pengawasan kebenaran peristiwa nikah/rujuk;
- d. Pembinaan calon pengantin;
- e. Pembinaan keluarga sakinah.

---

<sup>46</sup>Ananda, "Tugas Pokok dan Fungsi Penghulu," *Kantor Urusan Agama Kec. Coblong Kota Bandung*, diakses 7 Maret 2016, <http://kuacoblong.blogspot.com/2016/03/tugas-pokok-dan-fungsi-penghulu.html>

## 1. Landasan Hukum Format Baru Kolom Status Perkawinan Pada Kartu Keluarga

Format baru kolom status perkawinan termuat dalam PERMENDAGRI No. 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu keluarga, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil disebutkan dalam Pasal 3 ayat (4) BAB II tentang Blangko Kartu Keluarga, sebagai berikut :

Keterangan mengenai kolom isian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat :<sup>47</sup>

- a) Nomor Kartu Keluarga;
- b) nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;
- c) NIK;
- d) jenis kelamin;
- e) alamat;
- f) tempat lahir;
- g) tanggal lahir;
- h) agama
- i) pendidikan
- j) pekerjaan
- k) status perkawinan;
- l) status hubungan dalam keluarga;
- m) kewarganegaraan

---

<sup>47</sup>Pasal 3 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri 118 Tahun 2017 Blangko Kartu keluarga, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

n) dokumen imigrasi; dan

o) nama orang tua.

Mengenai pernyataan penambahan kolom status, tidak ada penjelasan khusus, seperti yang dapat dilihat di dalam Pasal 34, pernyataan tersebut menyatakan:

*“Spesifikasi blangko dan formulasi kalimat kartu keluarga, register akta pencatatan sipil, kutipan akta pencatatan sipil dan Spesifikasi stempel jabatan PPS tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”*.<sup>48</sup>

Dari sini diketahui bahwa pembuatan KK mengikuti lampiran, yang meliputi nomor urut, nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, golongan darah, status perkawinan, tanggal perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, nomor paspor, nomor KITAP, ayah dan ibu.

## **9. Dasar Hukum yang Memiliki Potensi Bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017**

Ketentuan pencatatan perkawinan secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pasal 1 menyebutkan bahwa pernikahan yang dilakukan secara Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau

---

<sup>48</sup>Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri 118 Tahun 2017 Blangko Kartu keluarga, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

pengawas yang ditunjuk olehnya dan hasil pengawasan tersebut akan dicatatkan dalam pembukuan. Artinya jika seorang laki-laki dan perempuan ingin melangsungkan pernikahan maka harus melibatkan petugas pentatat nikah atau pengawas yang ditunjuk oleh Menteri Agama agar membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya. Dikarenakan Undang-Undang ini hanya berlaku di daerah Jawa dan Madura maka muncul Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Namun, substansi dari Undang-Undang ini tetap sama yaitu Tentang Pencatatan Nikah.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974.<sup>49</sup> Di dalamnya secara efektif mengatur masalah Pencatatan Perkawinan, Tatacara Pelaksanaan Perkawinan, Tatacara Perceraian, Cara Mengajukan Gugatan Perceraian, Tenggang Waktu Bagi Wanita yang Mengalami Putus Perkawinan, Pembatalan Perkawinan dan Ketentuan Dalam Hal Seorang Suami Beristri Lebih Dari Seorang dan sebagainya. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa Pencatatan Perkawinan bagi yang beragama Islam dicatatkan oleh KUA sedangkan bagi non muslim dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil.

Bahkan di dalam UU No. 24 Tahun 2013 perubahan atas UU. No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 34 ayat (1) jo Pasal

---

<sup>49</sup>Pasal 2-9 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

37 ayat (4) jo Pasal 90 ayat (1) jo<sup>50</sup> memberikan pernyataan segala acuan hukum di atas menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bersifat wajib (*mandatory*), bukan lagi bersifat sukarela (*voluntary*).

Isi pasal dari Undang-Undang tersebut secara jelas mengharuskan setiap menjalankan pernikahan wajib dicatatkan di pada pegawai yang berwenang. Undang-undang tersebut jelas sangat berpotensi bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017. Namun bila dicermati ketentuan Pasal tersebut bila dihubungkan dengan prinsip pencatatan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, pemaknaan dari keduanya bersifat ambigu dan bahkan memiliki potensi saling melemahkan bahkan bertentangan.<sup>51</sup> Jadi, bisa disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 tidak memiliki dasar hukum yang jelas atau tidak mempunyai konsistensi hukum tentang penambahan kolom status kawin tidak tercatat pada Kartu Keluarga.

---

<sup>50</sup>Pasal 90 ayat 1 jo. Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan

<sup>51</sup> Rachmadi Usman, "*Makna Pencatatan Perkawinan..*",257

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan, maka harus ada jalan atau metode untuk mengamati objek yang diteliti. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian mempunyai tiga macam. *Pertama*, bersifat penemuan. *Kedua*, bersifat pembuktian dan yang *ketiga*, bersifat pengembangan. Metode yang digunakan peneliti meliputi:

#### **A. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris atau biasa disebut penelitian lapangan, yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apa yang terjadi di lapangan.<sup>52</sup> Penelitian empiris dapat juga diartikan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan kualitatif digunakan peneliti untuk memperoleh data yang lebih mendalam kemudian mendeskripsikan data tersebut yang telah diperoleh di lapangan terkait pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri terhadap

---

<sup>52</sup>Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta:Sinar Grafik, 2002), 15

Penambahan Kolom Status Perkawinan pada Kartu Keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017.

### **C. Lokasi Penelitian**

#### **1. Kondisi Obyek Daerah Penelitian**

Secara astronomis, Kota Kediri terletak antara  $7^{\circ}45'$  -  $7^{\circ}55'$  LS dan  $111^{\circ}05'$  -  $112^{\circ}03'$  BT. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Kediri dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Kediri. Kota Kediri terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Pesantren. Topografi Kota Kediri relatif datar dengan ketinggian rata-rata 67 mdpl. Wilayah Kota Kediri terbelah menjadi dua bagian oleh Sungai Brantas yang mengalir dari selatan ke utara. Wilayah barat sungai secara keseluruhan termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Mojoroto dengan luas 24,6 km<sup>2</sup> sementara wilayah timur sungai termasuk dalam wilayah Kecamatan Kota seluas 14,9 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Pesantren seluas 23,9 km<sup>2</sup>.

Penduduk Kota Kediri pada tahun 2016 yaitu 281.978 jiwa yang terdiri dari 140.503 jiwa penduduk laki-laki dan 141.475 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Kota Kediri mengalami pertumbuhan sebesar 0,70%. Kepadatan penduduk di Kota Kediri tahun 2016 mencapai 4.448 jiwa/km<sup>2</sup> dengan kecamatan terpadat yaitu Kecamatan Kota yang mencapai 5.654 jiwa/km<sup>2</sup>. Komposisi penduduk usia produktif di Kota Kediri yaitu sebesar 62,87% dari total jumlah penduduk. Lapangan pekerjaan utama yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kota

Kediri adalah sektor perdagangan, restoran, dan hotel yang mencapai 40,23% serta sektor jasa yang menyerap 25,85% tenaga kerja.

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Alasan peneliti memilih Kantor Urusan Agama Kota Kediri karena peneliti berasal dari daerah tersebut sehingga cukup mengetahui perkembangan fenomena perkawinan di wilayah yang menjadi objek penelitian.

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di :

- a) Kantor Urusan Agama Kec. Kota Kediri yang beralamat di Jl. Sersan Suharmaji No.9, Manisrenggo, Kota Kediri, Jawa Timur, kode pos 64128
- b) Kantor Urusan Agama Kec. Pesantren yang beralamat di Jl. Betet Bawang No. 35, Pakunden, Kota Kediri, Jawa Timur, kode pos 64129
- c) Kantor Urusan Agama Kec. Mojoroto yang beralamat di Jl. Dr. Saharjo, Gg. 1, Campurejo, Kota Kediri, Jawa Timur, kode pos 64114

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

- a) Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sehingga sumber data secara langsung menyediakan data tersebut kepada pengumpul data.<sup>53</sup> Sumber data primer juga harus diperoleh langsung dari

---

<sup>53</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 225

sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>54</sup> Yaitu informan atau keterangan yang diperoleh langsung dari orang-orang atau sumber pertama, maka sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari 5 informan yakni dari 3 (tiga) Kepala dan 2 (dua) Staf Kantor Urusan Agama di Kota Kediri.

Responden yang peneliti wawancarai adalah:

**Tabel 2**

Daftar Narasumber

No.	Nama	KUA
1.	Abdus Shomad, S.Ag	Kepala KUA Kecamatan Kota
2.	H. Jaini, S. Ag	Kepala KUA Kecamatan Pesantren
3.	Abdul Mufid, S.Ag	Kepala KUA Kecamatan Mojoroto
4.	Purboyo, S.Ag	Penghulu KUA Kecamatan Kota
5.	Asrori, S. Ag	Penghulu KUA Kecamatan Pesantren

b) Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu Data yang tidak memberikan data langsung ke pengumpul data digunakan untuk mendukung data utama (primer).<sup>55</sup> Sumber data sekunder dapat berupa buku-buku atau referensi atau dokumen penelitian terkait lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Neng Djubaidah (Pencatatan Perkawinan dan perkawinan tidak dicatat : Menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam

<sup>54</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2000), 55.

<sup>55</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,.....*, 225

2. Ita Musarrofa (Pencatatan Perkawinan di Indonesia)
  3. Fulthoni (Memahami Administrasi Kependudukan)
  4. Peraturan Perundang-Undangan
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
- c) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau memberi penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan suatu proses untuk menentukan apakah penelitian tersebut baik. Oleh karena itu, kegiatan pengumpulan data harus dirancang secara cermat dan sistematis agar data yang terkumpul sesuai dengan masalah penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Wawancara/Interview

Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara bergantung pada beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan mempengaruhi arus informasi dan memiliki tujuan agar penelitian dengan metode tanya jawab dapat bertatap muka antara pewawancara dan informan.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri dan Stafnya sebagai

---

<sup>56</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 133

informan, yang bertanggung jawab dalam memberikan jawaban terkait kolom status kawin tidak tercatat yang sudah diterapkan pada Kartu Keluarga.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data melalui data yang peka konteks seperti melakukan penelitian dan pencatatan survei yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.<sup>57</sup> Pengumpulan data dilakukan dengan cara merekam dan menghimpun transkrip catatan hasil wawancara yang terkait dengan kolom status kawin tidak tercatat yang sudah diterapkan pada Kartu Keluarga.

**F. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data adalah metode setelah semua data terkumpul. Metode ini digunakan untuk menyusun setiap data yang diperoleh dan menggabungkan data tersebut satu sama lain sehingga menjadi data penelitian yang rapi dan teratur. Beberapa langkah pengolahan data adalah sebagai berikut:

a. Pengeditan (*Editing*)

Pengeditan adalah salah satu jenis pemeriksaan ulang, tujuannya adalah untuk melakukan pemeriksaan yang berkualitas terhadap data yang dihasilkan, terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, penerapan dan relevansi lainnya, untuk memeriksa kembali data hasil wawancara dan aturan yang meliputi Peraturan Menteri Dalam Negeri serta Undang-Undang yang

---

<sup>57</sup>Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 94

dicantumkan pada penelitian ini, untuk memastikan bahwa data cukup untuk menyelesaikan masalah yang diteliti.<sup>58</sup>

b. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah studi atas data yang dikumpulkan dengan cara pengecekan fakta di lapangan untuk mendapatkan keabsahan data.<sup>59</sup> Oleh karena itu, peneliti memverifikasi hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri dengan Undang-Undang yang telah diedit untuk ditinjau dan ditanggapi, sehingga dapat dipastikan validitas dan efektifitasnya.

c. Analisis (*Analyzing*)

Setelah semua data diterima, selanjutnya dilakukan analisis. Analisis adalah proses mereduksi data menjadi bentuk yang mudah dibaca dan dijelaskan.<sup>60</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu setiap data diberikan berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan penambahan kolom status perkawinan pada kartu keluarga yang berisi tentang perkawinan tercatat dan tidak tercatat.

d. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan tentang beberapa data yang diolah untuk menemukan atau mendapatkan jawaban. Dalam hal ini peneliti dapat menemukan jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan, menarik kesimpulan, kemudian sampai pada penjelasan yang singkat, jelas dan mudah dipahami.

---

<sup>58</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129

<sup>59</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,...*, 248.

<sup>60</sup>Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pusaka LP3S, 1995), 263.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri**

##### **1. Latar Belakang Pembentukan Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat pada Kartu Keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017.**

Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 merupakan upaya pemerintah dalam peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dalam pencapaian pelayanan prima yang menyeluruh, perlu mengatur stansarisasi mengenai Spesifikasi, Formulasi Kalimat, pengadaan dan Pengendalian terhadap Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA di Kota Kediri dan beberapa stafnya. Pembahasan kedua tentang Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat pada Kartu Keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017.

Berdasarkan wawancara yang telah dipaparkan oleh bapak Abdus Shomad, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota yang menuturkan:

*“Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 itu sebagai terobosan pemerintah untuk mencover bagi pasangan suami istri yang melakukan akad pernikahannya secara sirri, Pada intinya pemerintah tidak ingin mendistorsikan warga negaranya, tanpa*

*terkecuali. Jadi begini mba, pemerintah itu mempunyai tujuan yang sangat baik, akan tetapi caranya kurang tepat karena menimbulkan beberapa dampak negatif. Dampak negatifnya itu justru melibatkan banyak pihak, baik dari pasangan yang melakukan akad pernikahannya secara sirri maupun dari pihak lainnya yang melakukan pernikahannya sah secara hukum.”<sup>61</sup>*

Dalam wawancara tersebut, bapak Abdus Shomad, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota yang menjelaskan latar belakang diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 sebagai upaya inovasi dari Pemerintah dalam upaya melayani semua warga negaranya tanpa terkecuali. Akan tetapi, yang harus diperhatikan adalah apakah peraturan yang dikeluarkan itu memberikan dampak negatif atau tidak setelah peraturan itu diberlakukan, baik dari pihak yang melakukan nikah *sirri* maupun pihak lainnya yang melakukan pernikahannya sah secara hukum.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak H. Jaini, S. Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren yang menjelaskan latar belakang Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017. Beliau menuturkan:

*“Pada hakikatnya semua peraturan yang dikeluarkan pemerintah itu niatnya baik mba, karena masyarakat kita itu majemuk sehingga setiap peraturan yang dikeluarkan pasti ada saja pihak yang tidak menyetujuinya. Menurut Pemerintah baik pun pasti ada yang menolaknya apalagi ketika pemerintahn itu mengeluarkan peraturan yang jelas-jelas tidak baik. Akan tetapi, menurut saya entah apapun peraturannya yang dikeluarkan pemerintah harus menyeimbangkan dengan onsep syariah agar ketika dikeluarkan tidak menimbulkan resistensi dari warga negaranya. Karena Indonesia adalah Negara yang penduduknya banyak memeluk agama Islam jadi peraturan itu jangan jauh dari konsep Islam.”<sup>62</sup>*

---

<sup>61</sup>Abdus Shomad, wawancara, (KUA Kecamatan Kota, 11 Oktober 2021).

<sup>62</sup>H. Jaini, wawancara, (KUA Kecamatan Pesantren, 20 Oktober 2021).

Dalam wawancara tersebut, bapak H. Jaini, S. Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren menjelaskan bahwa semua peraturan yang dikeluarkan pemerintah pada hakikatnya adalah untuk kebaikan, akan tetapi karena masyarakat kita yang *notabene* adalah masyarakat majemuk, membuat peraturan yang dikeluarkan pemerintah menuai pro dan kontra. Hal yang menurut pemerintah baik poun menimbulkan pro kontra apalagi ketika pemerintah itu jelas-jelas mengeluarkan peraturan yang bertentangan dengan konsep Islam. Mau atau tidak setiap peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia harus berlandaskan dengan konsep Islam karena Negara kita adalah Negara yang penduduknya mayoritas memeluk agama Islam jadi peraturan itu harus selalu dekat dengan konsep Islam.

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh bapak Abdul Mufid, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto yang menjelaskan latar belakang Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017. Beliau menuturkan:

*“Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 itu sebagai upaya pelayanan pemerintah secara prima dan menyeluruh, peraturan ini dibuat untuk menjelaskan kembali tentang spesifikasi, formulasi kalimat, pengadaan dan pengendalian terhadap Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Pemerintah melakukan pembahasan yang secara kompleks tersebut ingin memberikan yang terbaik bagi warga negaranya. Akan tetapi, pemerintha juga harus memperhatikan dari dampak peraturan yang dikeluarkan. Apakah memberikan dampak positifnya atau justru sebaliknya banyak dampak negatifnya?.”<sup>63</sup>*

---

<sup>63</sup>Abdul Mufid, *wawancara*, (KUA Kecamatan Mojoroto, 26 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Mufid, S. Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto menyampaikan bahwa tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan pada hakikatnya adalah untuk kebaikan bagi warga negaranya. Tanpa melihat suku dan agamanya. Akan tetapi, peraturan tersebut harus bisa mempertimbangkan dampaknya, apakah memberikan dampak positif atau justru sebaliknya memberikan dampak negatif bagi warga negaranya. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang agama Islam peraturan ini justru akan memberikan dampak negatif.

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh bapak Purboyo, S.Ag selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota yang menuturkan:

*“Permendagri No. 118 Tahun 2017 itu penting tetapi hanya beberapa orang saja yang merasakan kemanfaatannya. Permendagri No. 118 Tahun 2017 untuk mengakomodir pasangan suami istri yang melakukan pernikahannya secara sirri. Mungkin secara administrasi negara Permendagri No. 118 Tahun 2017 itu baik akan tetapi secara agama, khususnya agama Islam Permendagri No. 118 Tahun 2017 justru mengakibatkan dampak negatif yang berkelanjutan.”<sup>64</sup>.*

Dalam wawancara tersebut bapak Purboyo, S.Ag selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota menganggap Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 itu penting namun hanya untuk kalangan tertentu saja, terutama untuk pasangan suami istri yang melakukan nikah *sirri* agar mempunyai dokumen resmi negara. Akan tetapi, jika dilihat dari sudut pandang Islam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 justru mengakibatkan dampak negatif yang berkelanjutan.

---

<sup>64</sup>Purboyo, *wawancara*, (KUA Kecamatan Kota, 11 November 2021).

Selain itu, pendapat yang senada juga dikemukakan oleh bapak Asrori, S. Ag selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren yang menuturkan:

*“Latar belakang adanya Permendagri No. 118 Tahun 2017 sebagai bentuk inovasi pemerintah terhadap pelayanan masyarakat, terutama bagi mereka yang nikahnya tidak tercatat supaya lebih aman dan bisa mendapatkan fasilitas yang pastinya tidak sama dengan pasangan suami istri yang menikahinya tercatat secara administrasi. Saya kira intinya pemerintah memberikan akses bagi mereka yang nikahnya tidak tercatat.”<sup>65</sup>*

Dalam wawancara tersebut bapak Asrori, S. Ag selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren berpendapat bahwa latar belakang adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 itu sebagai bentuk inovasi pelayanan pemerintah untuk masyarakat terutama bagi mereka yang melakukan pernikahannya tidak tercatat agar supaya mereka bisa mendapatkan hak yang sama dengan pasangan suami istri yang melakukan pernikahannya tercatat walaupun pastinya ada perbedaan dari fasilitas yang didapatkan.

**Tabel 3: Pandangan Kantor Urusan Agama Kota Kediri tentang Latar Belakang Pembentukan Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat pada Kartu Keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017**

No.	Nama	KUA	Pandangan	Keterangan
1.	Abdus Shomad, S.Ag	KUA Kecamatan Kota	Inovasi Pemerintah	<i>tujuan pemerintah baik, akan tetapi caranya kurang tepat karena menimbulkan beberapa dampak negatif.</i>

<sup>65</sup>Asrori, wawancara, (KUA Kecamatan Kota, 20 November 2021).

2.	H. Jaini, S. Ag	KUA Kecamatan Pesantren	Inovasi Pemerintah	<i>peraturan y pemerintah itu baik, akan tetapi karena kita adalah masyarakat majemuk setiap peraturan yang dikeluarkan pasti ada saja pihak yang tidak menyetujuinya.</i>
3.	Abdul Mufid, S.Ag	KUA Kecamatan Mojoroto	Pelayanan Prima dan menyeluruh	<i>Tujuan awal peraturan ini baik. Akan tetapi, pemerintah juga harus memperhatikan dampak dari peraturan yang dikeluarkan.</i>
4.	Purboyo, S.Ag	KUA Kecamatan Kota	Pelayanan Prima dan menyeluruh	<i>Secara administrasi negara itu baik. Akan tetapi secara agama, khususnya agama Islam Peraturan ini justru mengakibatkan dampak negatif yang berkelanjutan</i>
5.	Asrori, S.Ag	KUA Kecamatan Pesantren	Inovasi Pemerintah	<i>Pemerintah ingin memberikan akses bagi yang pernikahannya tidak tercatat walaupun fasilitas yang akan didapatkan tidak sama dari pasangan suami istri yang nikahnya dicatat.</i>

Dari tabel di atas, tiga responden berpendapat bahwa latar belakang adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 merupakan bentuk dari inovasi pemerintah. Begitu juga dengan dua responden lainnya berepndapat bahwa latar belakang adanya peraturan tersebut adaalh bentuk pelayanan prima dan menyeluruh dari pemerintah untuk masyarakat.

**2. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat pada Kartu Keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017.**

Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tiga kepala KUA di Kota Kediri dan dua stafnya. Pembahasan kedua tentang Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat pada Kartu Keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017.

Berdasarkan wawancara yang telah dipaparkan oleh bapak Abdus Shomad, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota yang menuturkan:

*“Saya tidak setuju dengan aturan ini, karena mempunyai implikasi yang sangat besar bagi masyarakat luas terutama bagi personal yang ingin memanfaatkan legalisasi, walaupun tidak semua orang bisa mengaksesnya karena harus melampirkan bukti dokumen telah diadakannya suatu pernikahan. Secara teknis peraturan ini memberikan banyak celah untuk melakukan kejahatan atau perbuatan tercela. Misalnya seorang lelaki yang ingin memanfaatkan harta kekayaan perempuan maka dia lebih leluasa untuk menikahinya dengan cara melakukan kawin sirri dan jika peraturan ini diberlakukan maka lelaki tersebut bisa mendapatkan Kartu Keluarga dan dengan memanfaatkan legalitas Kartu Keluarga untuk mengambil semua harta kekayaan si istri. Pada intinya menurunkan niat suci untuk menikah.”<sup>66</sup>*

Dari penjelasan di atas pandangan bapak Abdus Shomad, S.Ag tentang Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat pada Kartu Keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 bahwa beliau tidak setuju adanya peraturan tersebut karena bisa membawa dampak yang sangat besar bagi personal yang ingin memanfaatkannya dari segi legalisasi pernikahannya yang tidak tercatat. Akan tetapi beliau berharap agar adanya proses seleksi dokumen dari dispendukcapil bagi mereka yang ingin mendapatkan legalisasinya, karena

---

<sup>66</sup>Abdus Shomad, wawancara, (KUA Kecamatan Kota, 11 Oktober 2021)

jika tidak ada proses *screening* atau verifikasi dokumen maka peraturan ini memberikan peluang yang sangat besar bagi oknum yang ingin melakukan perbuatan jahat.

Berdasarkan wawancara yang telah dipaparkan oleh bapak H. Jaini, S.

Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren yang menuturkan:

*“Pada hakikatnya semua fenomena dalam Islam harus tercatat. Begitu juga dengan hutang piutang apalagi peristiwa pernikahan yang sangat sakral tentu harus dicatatkan. jika pernikahannya tidak tercatat mungkin sebelumnya pernah menikah akan tetapi belum tercatat. Karena pernikahan yang tercatat mempunyai kekuatan hukum dan pastinya mendapatkan payung hukum. Menurut saya peraturan ini justru sangat merugikan bagi yang bersangkutan, mulai dari nasab anaknya sampai sistem pembagian warisnya.”<sup>67</sup>*

Pandangan dari bapak H. Jaini S.Ag tentang Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat pada Kartu Keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 sangat kontradiktif dengan agama Islam karena Islam mengajarkan kita semua untuk mencatat, mulai dari hutang piutang sampai peristiwa pernikahan yang tentunya sangat sakral. Menurut beliau, adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri dilatarbelakangi untuk mengakomodir bagi pasangan suami istri yang menikahnya belum dicatatkan akan tetapi tetap saja pada akhirnya peraturan ini akan memberikan dampak negatif bagi yang bersangkutan, mulai dari kejelasan nasab seorang anak sampai pada sistem pembagian waris. Menurut beliau juga justru peraturan ini akan merugikan bagi pihak yang bersangkutan karena untuk melakukan tertib administrasi akan berbenturan dengan peraturan-peraturan yang lain.

---

<sup>67</sup>H. Jaini, *wawancara*, (KUA Kecamatan Pesantren, 20 Oktober 2021)

Berdasarkan wawancara yang telah dipaparkan oleh bapak Abdul Mufid, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto yang menuturkan:

*“Sebagai penghulu KUA di Kecamatan Mojoroto saya sangat tidak setuju, karena terkait status nikah sudah ada ketentuan yang ditetapkan. Sedangkan Permendagri tersebut bisa diterapkan pada non muslim. Karena proses pernikahan bagi pemeluk agama non Islam bisa melakukan pernikahannya di tempat ibadahnya masing-masing lalu menyerahkan berkasnya ke Dispendukcapil untuk dicatatkan. Akan tetapi berbeda dengan kita sebagai penghulu yang harus menyaksikan mengawasi dan mencatat peristiwa pernikahan. Hal ini memberikan peluang untuk seseorang untuk menikah di bawah tangan. Padahal pernikahan di bawah tangan itu tidak diakui oleh negara karena menjadi mudhorot yang lebih besar diantaranya ketika suami tidak bertanggungjawab maka si istri tidak mempunyai bukti pembelaan begitu juga dengan status anak dari hasil pernikahannya yang di bawah tangan ini semua dikarenakan pernikahannya tidak melibatkan pihak yang berwenang. Pada intinya kami menolak adanya peraturan ini karena sudah jelas banyak dampak mudharatnya”*.<sup>68</sup>

Pandangan dari bapak Abdul Mufid, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto tentang Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat pada Kartu Keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 membuat kerancuan dan kendala di masyarakat dan bagi orang yang bertugas di KUA. Bagi orang Islam yang akan melangsungkan akad pernikahan harus melibatkan petugas KUA karena itu bagian dari tupoksi KUA. Berbeda dengan bagi mereka yang non muslim proses pernikahannya dilakukan di tempat ibadahnya masing-masing dan disaksikan oleh tokoh agamanya kemudian menyerahkan berkas dokumennya ke Dispendukcapil agar peristiwa pernikahannya bisa dicatat. Adanya peraturan ini memberikan peluang untuk

---

<sup>68</sup>Abdul Mufid,, *wawancara*, (KUA Kecamatan Mojoroto, 26 Oktober 2021)

seseorang untuk menikah di bawah tangan. Padahal pernikahan di bawah tangan itu tidak diakui oleh negara karena menjadi mudhorot yang lebih besar diantaranya ketika suami tidak bertanggungjawab maka si istri tidak mempunyai bukti pembelaan begitu juga dengan status anak dari hasil pernikahannya yang di bawah tangan ini semua dikarenakan pernikahannya tidak melibatkan pihak yang berwenang. Pada intinya kami menolak adanya peraturan ini karena sudah jelas banyak dampak mudharatnya.

Berdasarkan wawancara yang telah dipaparkan oleh bapak Purboyo, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota yang menuturkan:

*“Pernikahan sirri (tidak tercatat) secara agama memang sah akan tetapi dari sisi administrasi negara pernikahan tersebut dianggap sebagai pernikahan yang tidak tercatat. Positifnya peraturan ini adalah perlindungan bagi anaknya sedangkan sisi negatifnya sulit untuk mengedifikasi nasab si anak, untuk pernikahan anaknya, warisnya si anak dan seterusnya bahkan akan membuka peluang banyaknya pernikahan sirri. Harapan kami peraturan ini tidak diberlakukan atau dinonaktifkan karena pertimbangannya banyak efek negatifnya.*

Menurut bapak Praboyo. S.Ag pernikahan yang tidak tercatat atau dikenla dengan nnikah sirri secara agama memang sah akan tetapi secara administrasi negara pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak mempunyai payung hukum dari negara. Melalui peraturan ini pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap anak yang terlahir dari orang tua yang melakukan akad pernikahannya tidak tercatat walaupun pada akhirnya harus diisbatkan dulu ke Pengadilan Agama guna menetapkan orang tuanya. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi negatifnya peraturan ini memberikan deretan masalah bagi si anak terutama untuk anak perempuan yang akan melangsungkan akad

pernikahan, permasalahan itu muncul mulai dari perwaliannya, pembagian waris dari orang tuanya, dan seterusnya. Secara tidak langsung pemerintah membuka peluang yang selebar-lebarnya bagi pasangan suami istri yang akan melakukan nikah sirri.

Berdasarkan wawancara yang telah dipaparkan oleh bapak Asrori, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren yang menuturkan:

*“Secara kelembagaan permendagri ini mempermasalahkan terkait perwalian dari anaknya, karena harus ada kejelasan nasab si anak dan kejelasan tersebut bisa dideteksi dari pernikahan orang tuanya. Sedangkan jika belum tercatat maka sia anak harus diisbatkan dulu ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu, saya tidak setuju dengan aturan ini karena peraturan ini memberikan dampak negatif. Hal ini menunjukkan tidak adanya sinkronisasi antara Kemenag dengan Mendagri”.*

Menurut bapak Asrori S.Ag Permendagri ini memberikan dampak negatif karena mempengaruhi status dari perwalian si anak. Ketidakjelasan nasab anak harus bisa dibuktikan dengan dokumen sah dari pernikahan orang tuanya. Sedangkan jika orang tuanya melakukan akad pernikahannya tidak tercatat maka akan menyulitkan anak untuk melangsungkan akad pernikahan. Selain itu, permasalahan waris si anak akan dipermasalahkan karena belum ada kejelasan nasab anak. Pada akhirnya si anak harus diisbatkan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama supaya memiliki kekuatan hukum dari orang tua si anak.

## **B. Analisi Data**

Dari pemaparan data diatas, maka peneliti dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah dari penelitian ini.

### **1. Latar Belakang dan Pandangan kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat**

**pada Kartu Keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017**

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk patuh (*taqwa*) kepada Allah SWT dan kepada Rasulullah SAW. Selain itu, unsur ketiga yang harus kita patuhi adalah pemerintah. Akan tetapi dari tiga unsur yang harus kita patuhi Islam memberikan perbedaan dan batasan kadar kepatuhan kita kepada setiap tiga unsur tersebut. Allah sebagai pencipta, dan kita sebagai makhluk-Nya sudah menjadi kewajiban kita untuk patuh kepada-Nya tanpa adanya negosiasi. Begitu juga kepada Rasulullah SAW sebagai nabi dan panutan kita. Sedangkan kita sebagai umatnya harus selalu mengikuti perintah dan larangan-Nya melalui semua perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari beliau.

Sedangkan kepatuhan kita terhadap pemerintah masih mempunyai toleransi untuk tidak mengikuti aturannya. Artinya jika kita tidak patuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah maka itu bukanlah sebagai tindakan pemboikotan. Akan tetapi, peraturan yang diperbolehkan untuk tidak kita ikuti harus memiliki indikator-indikator yang bertentangan dengan konsep Islam. Misalnya pemerintah melegalkan untuk berzina, miras, berjudi dan bentuk perbuatan lainnya yang dilarang oleh Islam melalui Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus selalu mengedepankan kebaikan untuk rakyatnya. Jika dilihat dari kaidah fiqihnya "*Kebijakan imam terhadap rakyatnya harus berlandaskan dengan kemaslahatan*"<sup>69</sup> dan kaidah "*Menghindari kerusakan harus diutamakan*

---

<sup>69</sup>Ali Ahmad al-Nadwi, al Qowaid al-Fiqhiyah. 147

*daripada meraih kebaikan*". Secara substansi kaidah tersebut memberikan pandangan terhadap kita semua bahwa pada dasarnya semua pemimpin pasti ingin memberikan kebijakan atau keputusan pada rakyatnya atau bawahannya dan pada idealnya kebijakan atau keputusan itu mengarah atau bermuara pada hal kebaikan/kemaslahatan untuk rakyatnya dan setiap kebijakan atau keputusan seyogyanya yang diutamakan itu menghindari kerusakan daripada meraih kebaikan. Walaupun tujuan kita baik akan tetapi menimbulkan sebuah kerusakan maka itu tidak diperbolehkan.

Kementrian Dalam Negeri merupakan lembaga yang diberikan wewenang oleh Presiden sebagai Kepala Negara untuk Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Politik dan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Pembinaan Administrasi Kewilayahan, Pembinaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Pembinaan Keuangan Daerah, Serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.<sup>70</sup> Dari semua wewenang Kementrian Dalam Negeri fokus dalam pembahasan ini hanya pada tugas tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dibantu oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sebagai Penyelenggara Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 harus simetris atau tegak lurus dengan kebaikan atau kemaslahatan untuk rakyatnya. Bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu sedangkan merugikan

---

<sup>70</sup>Peratudan Presiden Nomor 11 Tahun 2015

pihak lain. Kaidah di atas memberikan batasan dan standarisasi kepada Menteri Dalam Negeri supaya semua kebijakannya tidak lepas dari keadilan, kebenaran dan tentunya memberikan *maslahat* atau kebaikan untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Jika dilihat dari hasil wawancara dari semua responden yang penulis lakukan, pada hakikatnya latar belakang lahirnya peraturan ini merupakan upaya pemerintah dalam peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang Profesional, Memenuhi Standar Teknologi Informasi, Dinamis, Tertib Dalam Pencapaian Pelayanan Prima yang Menyeluruh, Perlu Mengatur Standarisasi Mengenai Spesifikasi, Formulasi Kalimat, Pengadaan Dan Pengendalian Terhadap Blangko Kartu Keluarga, Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Namun, jika dilihat dari besar kecilnya *maslahat* atau kebaikan yang dirasakan atau besar kecilnya *mudharat* atau keburukan yang ditimbulkan seluruh Kepala Kantor Urusan Agama sepakat jika Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 ini mengakibatkan banyak dampak negatifnya daripada positifnya atau sedikit maslahatnya daripada mudharatnya untuk masyarakat luas khususnya bagi masyarakat yang memeluk agama Islam. Maka dari itu Kementrian Dalam Negeri harus berfikir dua kali atau mengkaji ulang untuk menetapkan peraturan ini.

Landasan Kepala Kantor Urusan Agama menyatakan bahwa peraturan ini memberikan dampak negatif bukan hanya pernyataan tanpa dilandasi sebuah argumen tentu melalui pertimbangannya yang bisa dilihat dari beberapa aspek.

Adapun aspek-aspek yang dijadikan pertimbangan argumen adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari nilainya,
2. Dilihat dari luas cakupannya, dan
3. Dilihat dari kemungkinan besar hal itu bisa dilakukan.

Pertama, Dilihat dari nilainya, adanya peraturan ini bukanlah sebagai kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer yang dimaksud adalah tidak dalam keadaan yang mendesak atau genting, karena seandainya peraturan ini tidak diterbitkan maka tidak akan memberikan perubahan yang signifikan pada sendi-sendi kehidupan terutama dalam ihwal Hukum Keluarga (*Al-ahwal Al-syakhsyyah*). Dengan kata lain, tidak adanya peraturan ini roda pemerintahan akan tetap berjalan.

Yang kedua, dilihat dari luas cakupannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017 ini harus lebih mendahulukan kemaslahatan yang jangkauannya lebih luas dan menyeluruh tentunya lebih berguna untuk masyarakat umum bukan hanya untuk kelompok atau golongan tertentu. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017 ini hanya memberikan secuil manfaat akan tetapi memberikan deretan masalah baru yang akan siap dihadapi oleh masyarakat luas terutama bagi warga negara yang memeluk agama Islam karena nilai-nilai keislaman yang terkandung pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017 tersebut jauh dari apa yang disyariatkan.

Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017 yang diterbitkan/dikeluarkan harus ada kemungkinan memberikan *maslahat* bukan *mafsadat*. Salah satu parameter untuk mengukur suatu perbuatan dikatakan *maslahat* (positif) atau *mafsadat* (negatif) bisa dilihat dari hasilnya.<sup>71</sup> Walaupun jika diprediksi kemaslahatan yang akan ditimbulkan itu ada. Karena terkadang hidup itu *suprising* walaupun kemungkinannya ada tapi itu bukanlah sebuah kepastian.

Salah satu dari prediksi kemaslahatan yang akan dirasakan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017 yang diterbitkan/dikeluarkan sebagai sikap akomodir dari pemerintah untuk pasangan suami istri yang melakukan akad pernikahannya tidak tercatat atau nikah di bawah tangan dapat memiliki blangko kartu keluarga sehingga pasangan tersebut mempunyai bukti dokumen yang sama dengan pasangan suami istri yang melangsungkan akad pernikahannya dengan dicatat.

Akan tetapi, secara normatif Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017 yang diterbitkan/dikeluarkan ini kontradiktif dengan kajian KeIslaman. Contohnya anak yang terlahir dari orang tua yang menikah tidak tercatat atau nikah di bawah tangan akan kesulitan untuk melakukan pembuktian status kedua orang tuanya kecuali jika diisbatkan di Pengadilan Agama, begitu juga mengenai sistem pembagian harta waris yang akan merugikan anak karena *nasab* dari anak tersebut tidak bisa dibuktikan dengan bukti autentik sehingga akan mempengaruhi *nishob* dari pembagian warisnya. Jadi bisa disimpulkan Peraturan Menteri Dalam

---

<sup>71</sup>Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah Mursalah fi asy-Syariah al-Islamiyah*. 252

Negeri No. 118 tahun 2017 merupakan kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang tidak memberikan kemaslahatan, akan tetapi mendatangkan masalah baru yang akan dihadapi oleh semua warga negaranya khususnya bagi mereka yang beragama Islam.

Jika kembali pada kaidah fiqihnya *“Kebijakan imam terhadap rakyatnya harus berlandaskan dengan kemaslahatan”* dan kaidah *“Menghindari kerusakan harus diutamakan daripada meraih kebaikan”* maka Menteri Dalam Negeri dari setiap kebijakannya yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan rakyatnya harus terlebih dahulu mempertimbangkannya dengan matang. Sebelum peraturan ini diterbitkan Menteri Dalam Negeri seyogyanya harus melihat implikasi dari adanya perturan tersebut. Apakah memberikan dampak positif atau sebaliknya justru memberikan dampak negatif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisa yang dilakukan peneliti tentang Peraturan Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dasar hukum/pertimbangan dari penambahan kolom dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017 ini sebagai upaya inovasi pemerintah dalam peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang Profesional, Memenuhi Standar Teknologi Informasi, Dinamis, Tertib dalam Pencapaian Pelayanan Prima yang Menyeluruh, Perlu Mengatur Stansarisasi Mengenai Spesifikasi, Formulasi Kalimat, pengadaan dan Pengendalian terhadap Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Peraturan ini lahir merupakan pergantian dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian terhadap Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Buku Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pandangan kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri semuanya menyepakati bahwa adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 lebih besar memberikan dampak negatifnya daripada memberikan dampak positifnya. Dampak negatid akan dirasakan bagi masyarakat luas khususnya bagi pasangan suami istri yang melakukan akad pernikahannya dengan dicatat (sah menurut hukum)

## **B. Saran**

Adapun saran yang bisa diberikan penulis setelah melakukan penelitian ini supaya Menteri Dalam Negeri sebelum menetapkan kebijakan seharusnya sudah mengkaji ulang secara maksimal karena Peraturan Menteri Dalam Negeri bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pencatatan Nikah sehingga kebijakan yang dikeluarkan memberikan tujuan kemaslahtan bagi masyarakat luas. Perlu adanya sistem koneksi yang baik antara KUA dengan Kantor Catatan Sipil karena kedua lembaga tersebut yang mempunyai posisi strategis dalam pencatatan nikah bahwa Pencatatan Perkawinan bagi yang beragama Islam dicatatkan oleh KUA sedangkan bagi non muslim dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil. Bagi calon pasangan istri yang akan melakukan akad pernikahan sepatutnya dilakukan secara legal yaitu dengan mengikuti prosedur yang berlaku dengan mendaftarkan pernikahannya kepada petugas pencatat nikah sehingga sah secara agama maupun sah secara negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Albani, Muhammad Nashiruddin Al. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Djubaidah, Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fida', Abu Al, Isma'il Ibnu Kathir. *Kitab Tafsir Ibnu Katsir Terjemah dari Tafsir Al-Qur'an Al'azim Jilid I*. Mubarakhfuri, Shafirurrahman Al. Bogor: Pustaka Syafi'i, 2004.
- Fulthoni. *Memahami Kebijakan Administrasi*. Jakarta: ILRC, 2009.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2003.
- Kiswati, Tsurayah. *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*. Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2003.
- Mahalli, Imam Jalaluddin Al dan Imam Jalaluddin. *Tafsir Jalalain Juz I*. Junaidi, Najib. Bandung: Sinarbaru Algesindo, 2003.
- Mardjono, Hartono. *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*. Bandung: Mizan, 1997.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2000.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti, 2003.
- Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004.

- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Agung Harapan, 2006.
- Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pusaka LP3S, 1995.
- Subhan , Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* . Bandung, 2013.
- Sunggono, Bambang. *Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: CV Mandar Maju, 2000.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zabidi, Imam Az. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2017.

### **Skripsi**

- Ahmad, Duray. "Pencatatan Perkawinan di kantor Urusan Agama (studi di Bantargebang, Kota Bekasi)", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.  
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30589>

### **Jurnal**

- Khosyi'ah, Siah. "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *Asy-Syari'ah*, no. 3(2016): 185-200 <https://doi.org/10.15575/as.v18i2.659>
- Masruhan, Masruhan. "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Shari'ah." *Al-Tahrir*, no. 2(2013):233-252  
<http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/15/0>

Pongoliu, Hamid. "Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Al-Mizan*, no. 1(2013): 115-134  
[www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/141](http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/141)

Romadhoni, Hanifah, Lisa Prihatina, and Solichah Novyana Putri. "Optimalisasi Peran Kua dalam Mengatasi Ilegal Wedding." *Privat Law*, no. 2(2016): 99  
<https://media.neliti.com/media/publications/164446-ID-optimalisasi-peran-kua-dalam-mengatasi-i.pdf>

Sulaiman, Sulaiman. "*Problematika Pelayanan KUA Anamuban Timur.*" *Analisa: Journal of Social Science and Religio*, no. 2(2011): 247-259  
<https://doi.org/10.18784/analisa.v18i2.136>

Usman, Rachmadi. "*Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di indonesia.*" No. 3 (2017): 255-274  
<http://eprints.ulm.ac.id/4581/>

#### **Website**

Ananda. "Tugas Pokok dan Fungsi Penghulu," *Kantor Urusan Agama Kec. Coblong Kota Bandung*, diakses 7 Maret 2016,  
<http://kuacoblong.blogspot.com/2016/03/tugas-pokok-dan-fungsi-penghulu.html>.

#### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Urusan Agama Kecamatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri 118 Tahun 2017 Blangko Kartu keluarga, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

### **Wawancara**

Wawancara Abdus Shomad, selaku Kepala KUA Kecamatan Kota diakses pada tanggal 11 Oktober 2021.

Wawancara Abdul Mufid, selaku Kepala KUA Kecamatan Mojoroto diakses pada tanggal 26 Oktober 2021.

Wawancara H. Jaini, selaku Kepala KUA Kecamatan Pesantren diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.

Wawancara Asrori, selaku Staf KUA Kecamatan Kota diakses pada tanggal 20 November 2021.

Wawancara Purboyo, selaku Staf KUA Kecamatan Kota diakses pada tanggal 11 November 2021.

### **Lain-lain**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Abdus Shomad, S.Ag (Kepala KUA Kota)



Wawancara dengan Bapak H. Jaini, S. Ag (Kepala KUA Pesantren)



Wawancara dengan Bapak Abdul Mufid, S.Ag (Kepala KUA Mojoroto)



Wawancara dengan Bapak Purboyo, S.Ag (Staf KUA Kota)



Wawancara dengan Bapak Asrori, S. Ag (Staf KUA Pesantren)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KEDIRI**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MOJOROTO**  
Alamat : Jl. Dr. Sahardjo Gg.1 Campurejo Telp.( 0354) 778273 Kota Kediri

Nomor : B - 240/Kk.13.24.6/Hm.01/04/2021 Kediri, 30 April 2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian di Kantor Urusan Agama**  
**(KUA) Kec. Mojoroto Kota Kediri**

Yth. Dekan Universitas Islam Negeri (UIN)  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
Di  
Malang

Memperhatikan surat saudara Nomor : B-658/F.Sy.1/TL.01/04?2021 Perihal  
sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka kami sampaikan bahwa Kantor Urusan Agama  
(KUA) Kec. Mojorototidak keberatan dan memberikan izin kepada:

Nama : Nurlaila Rahma Juwita  
NIM : 17210062  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA  
KOTA KEDIRI TERHADAP PENAMBAHAN KOLOM  
STATUS PERKAWINAN DALAM PERMENDAGRI  
NO 118 TAHUN 2017 TENTANG BLANGKO KARTU  
KEL. UARGA, REGISTER DAN KUTIPAN AKTA  
PENCATATAN SIPIL, PADA INSTANSI YANG  
BAPAK/IBU PIMPIN

Demikian Surat Keterangan dibuat dan dipergunakan semestinya.

Kepala KUA Kec. Mojoroto  
  
ABDUL MUFID  


**Surat balasan Pra Penelitian KUA Mojoroto**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KEDIRI  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PESANTREN**

Alamat : Jl. Raya Betet Bawang 35 Kec. Pesantren Kota Kediri Jawa Timur Telp. 684797  
Email : kuapesantren@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-217 /KUA.13.24.3/Pw.01/04/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Pesantren Kota Kediri menerangkan bahwa :

Nama : **NURLAILA RAHMA JUWITA**  
Nomor Induk Mahasiswa : 17210062  
Semester : VIII  
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan pengumpulan data awal di KUA Pesantren Kota Kediri pada hari Senin, 19 April 2021, sebagai dasar penyusunan Skripsi dengan judul "PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KOTA KEDIRI TERHADAP PENAMBAHAN KOLOM STATUS PERKAWINAN DALAM PERMENDAGRI NO. 118 TAHUN 2017 TENTANG BLANKO KARTU KELUARGA, REGISTER, DAN KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL" dengan metode Wawancara dan Perekaman.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar menjadikan maklum dan dipergunakan seperlunya.



Kepala, 19 April 2021.

Kepala

**JAINI S.Ag**

NIP.19701018 200003 1 006

**Surat balasan Pra Penelitian KUA Pesantren**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KEDIRI KANTOR  
URUSAN AGAMA KECAMATAN KOTA  
Jalan Sersan Suharmadji No. 09 Telp (0354) 683339 KEDIRI  
Email : kua.kotakdr@gmail.com

Nomor : B-262/Kua.13.24.02/Pw.01/04/2021 16 April 2021  
Lamp. : 1 (Satu) berkas  
H a l : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth. Dekan Bidang Akademik  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : B-657/F.Sy.1/TL.01/04/2021 tanggal 14 April 2021, perihal sebagaimana pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwasanya kami tidak keberatan dan memberikan izin kepada mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam atas **Nurlaila Rahma Juwita No NIM : 17210062** untuk melaksanakan penelitian skripsi pada lembaga kami, dengan catatan mematuhi segala aturan di lembaga kami

Demikian surat balasan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



**Surat balasan Pra Penelitian KUA Kota**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurlaila Rahma Juwita  
TTL : Kediri, 01 April 1999  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Jongbiru III, Rt. 007 Rw. 002  
Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri  
Email : [lailarahma154@gmail.com](mailto:lailarahma154@gmail.com)  
Telepon : 09856-4647-5837



### Riwayat Pendidikan :

No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1	TK	TK Dharma Wanita Kediri	2003-2004
2	SD/MI	SDN Semampir 1 Kota Kediri	2004-2010
3	SMP/MTS	MTsN Kediri Ii Kota Kediri	2010-2013
4	SMA/MAN	MAN 2 Kota Kediri	2013-2016
5	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2017-2020

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Hormat kami,  
Malang, 2 Desember 2021

Nurlaila Rahma Juwita  
NIM 17210062